



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	: DWI ACHIR YULIANTO
2. Tempat lahir	: Malang
3. Umur/Tanggal lahir	: 35/27 Juli 1989
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Karangjati RT/RW. 001/008 Kel/Desa. Ardimulyo Kec. Singosari Kab. Malang Atau alamat kos Jl. Kusnan Sastroharjo Desa Kuningan Kec. Kanigoro Kab. Blitar
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Karyawan swasta

Terdakwa Dwi Achir Yulianto tidak ditahan dalam perkara ini (menjalani pidana di Lapas Lowokwaru) ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 130/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 22 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 22 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa DWI ACHIR YULIANTO berupa **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah dusbook handphone merk Iphone 14 Promax 256 GB warna silver Nomor Serial : HW5F70RM69 No. IMEI : 350636275187547;
 - 2) 1 (satu) buah dusbook handphone merk Samsung Galaxy A55 5G, warna Awesome Lemon, No. IMEI 1 : 355326625793880, No. IMEI 2 : 35582334793885;
 - 3) SIM A No. 15259810000202 a.n. VICO ROZAQ;
 - 4) SIM C No. 15259810000482 a.n. VICO ROZAQ;
 - 5) KTP NIK dengan nomor : 3573020310980002 a.n. VICO ROZAQ;
 - 6) Dompet kulit warna coklat;
 - 7) Kartu ATM Bank Mandiri.

Dikembalikan kepada saksi VICO ROZAQ

- 8) 1 (satu) potong jaket warna biru donker
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 9) 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merk SANDISK
Tetap terlampir dalam berkas perkara
5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhan pidana yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa DWI ACHIR YULIANTO pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di bawah tangga kantor KONI Kota Malang di Jl. Tangkuban Perahu Nomor 2, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, Provinsi Jawa Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 24.00 WIB saksi VICO ROZAQ datang ke The NINE Night Club di Jl.Tangkuban Perahu Nomor 9, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang untuk merayakan ulangtahun saksi VICO ROZAQ. Lalu sekitar pukul 03.00 WIB saksi VICO ROZAQ keluar menuju parkiran sepeda motor The NINE tepatnya di depan kantor KONI Kota Malang Jl.Tangkuban Perahu Nomor 2, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, pada saat hendak pulang saksi VICO ROZAQ merasa tidak kuat dan terlalu mabuk sehingga saksi VICO ROZAQ memutuskan untuk tidur di bawah tangga depan KONI Kota Malang Jl.Tangkuban Perahu Nomor 2, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Selanjutnya Terdakwa datang melewati depan kantor KONI Kota Malang dan melihat saksi VICO ROZAQ tertidur di bawah tangga, kemudian Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor mencoba membangunkan saksi VICO ROZAQ yang dalam keadaan mabuk dan Terdakwa melihat tas selempang warna abu-abu milik saksi VICO ROZAQ dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 14 Promax 256GB warna silver nomor serial : HW5F70RM69 No. IMEI: 350636275187547, dengan nomor simcard: 082232311382, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A55 5G, warna Awesome Lemon No. IMEI 1 : 355326625793880, No. IMEI 2: 35582334793885, dengan simcard: 082131584141, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat denga nisi SIM A No. 15259810000202 a.n VICO ROZAQ, SIM C No. 15259810000482 a.n VICO ROZAQ, KTP NIK dengan nomor 357302031980002 a.n VICO ROZAQ, Kartu ATM Bank Mandiri, Kartu ATM Bank BTN, Uang senilai Rp 975.000 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). Setelah berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang milik saksi VICHO ROZAQ, Terdakwa menuju ke kosan Terdakwa yang berada di Jl. Kusnan Sastroharjo, Desa Kuningan, Kecamatan Kanogoro, Kabupaten Blitar, ditengah perjalanan Terdakwa berhenti di daerah Pakisaji Kota Malang didekat lapak buah setelah SPBU Pakisaji dan Terdakwa melihat lapak tersebut tidak terpakai atau kosong sehingga karena takut terlacak, Terdakwa berniat menyembunyikan 2 (dua) handphone milik saksi VICHO ROZAQ yang sudah Terdakwa ambil dengan cara Terdakwa letakkan di kotak foam kemudian Terdakwa meninggalkan lapak buah tersebut, dan keesekuan harinya pada saat Terdakwa mengecek kembali handphone milik saksi VICHO ROZAQ tersebut sudah tidak ada;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di kamar kos yang beralamat di Jl. Kusnan Sastroharjo, Desa Kuningan, Kecamatan Kanogoro, Kabupaten Blitar saksi DIDIK HARIANTO dan saksi QOSIM RIYADI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat dengan isi SIM A No.15259810000202 a.n VICHO ROZAQ, SIM C No.15259810000482 a.n VICHO ROZAQ, KTP NIK dengan nomor 357302031980002 a.n VICHO ROZAQ, dan Kartu ATM Bank Mandiri milik saksi VICHO ROZAQ;-----

- Bahwa Terdakwa DWI ACHIR YULIANTO mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 14 Promax 256GB warna silver nomor serial : HW5F70RM69 No. IMEI: 350636275187547, dengan nomor simcard: 082232311382, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A55 5G, warna Awesome Lemon No. IMEI 1 : 355326625793880, No. IMEI 2: 35582334793885, dengan simcard: 082131584141, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat dengan isi SIM A No. 15259810000202 a.n VICHO ROZAQ, SIM C No. 15259810000482 a.n VICHO ROZAQ, KTP NIK dengan nomor 357302031980002 a.n VICHO ROZAQ, Kartu ATM Bank Mandiri, Kartu ATM Bank BTN, Uang senilai Rp 975.000 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu saksi VICHO ROZAQ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa DWI ACHIR YULIANTO telah menyebabkan saksi VICO ROZAQ mengalami kerugian ± sebesar Rp.26.000.000 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah);-----
----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Vicho Rozaq, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bawa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan ;
 - Bawa hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 05.30 Wib, di bawah tangga depan Kantor KONI Kota Malang, Jl. Tangkuban Perahu, Kota Malang, saksi kehilangan barang berharga berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 14 Promax 256GB warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A55 5G, warna kuning, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi SIM A, SIM C, KTP, Kartu ATM Bank Mandiri, Kartu ATM Bank BTN, dan uang tunai sejumlah Rp.975.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bawa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil, selanjutnya saksi melaporkan peristiwa kehilangan tersebut kepada Polisi, dan berdasar pelacakan yang dilakukan Anggota Polri melalui rekaman cctv di sekitar area tersebut, ternyata pelakunya adalah Terdakwa ini;
 - Bawa awalnya hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 24.00 Wib saksi datang ke The NINE Night Club, Jl. Tangkuban Perahu, Kota Malang, untuk merayakan ulang tahun saksi. Saat itu saksi menggunakan sepeda motor yang saksi parkirkan di depan Kantor KONI Kota Malang, tepat diseberang night club. Saat itu saksi bersama teman-teman minum-minuman beralkohol hingga mabuk berat. Sekira pukul 03.00 Wib, night club tutup dan saksi keluar sendiri menuju ke parkiran sepeda motor saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena sudah terlalu mabuk dan tidak kuat lagi, kemudian saksi tertidur di bawah tangga depan Kantor KONI Kota Malang bersama seseorang yang tidak saksi kenal. Kemudian sekitar pukul 05.30 Wib saksi terbangun dan sadar. Saksi memeriksa keadaan, termasuk tas slempang yang saksi bawa, ternyata barang-barang berharga milik saksi sudah tidak ada lagi;

- Bawa saat saksi datang, masih ada tukang parkir yang membantu memarkirkan sepeda motor saksi, namun ketika saksi terbangun dari mabuk, sudah tidak ada lagi tukang parkir;
- Bawa barang saksi yang ditemukan Petugas Kepolisian hanya sebagai saja, yaitu dompet berikut Kartu ATM Bank Mandiri, ATM Bank BTN, SIM A, SIM C, dan KTP ;
- Bawa nilai kerugian saksi sekitar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bawa atas barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi, kecuali jaket warna biru dongker, semua barang bukti yang diajukan adalah milik saksi ;

Bawa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Qosim Riyadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan ;
- Bawa saksi mengerti diperiksa sehubungan tindak pidana pencurian, dimana Terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan korban, mengambil barang berharga milik korban;
- Bawa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 05.30 Wib, di bawah tangga depan Kantor KONI Kota Malang, Jl. Tangkuban Perahu, Kota Malang;
- Bawa awalnya, ketika kami melakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa di Jl. Kusnan Sastroharjo, Desa Kuningan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, sehubungan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Terdakwa, kami menemukan barang bukti berupa SIM A, SIM C, dan KTP atas nama korban, dompet kulit warna coklat, dan kartu ATM Bank Mandiri. Selanjutnya salah seorang Anggota tim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Aipda Didik Hariyanto melakukan interrogasi lisan Kepada Terdakwa mengenai temuan barang bukti tersebut, dan saat itu Terdakwa mengakui mengambil barang tersebut dari seseorang yang sedang mabuk di bawah tangga. Keterangan tersebut kemudian kami tindak lanjuti dengan upaya mencari rekaman cctv di sekitar lokasi kejadian;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, karena alasan takut dilacak maka handphone Iphone milik korban tersebut dititipkan terlebih dahulu di kios buah. Keesokan harinya ketika Terdakwa bermaksud untuk mengambil handphone tersebut, ternyata sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan aksinya hanya seorang diri saja;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti merupakan barang yang ditemukan di kamar kost terdakwa dan terkait dengan perkara ini ;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa **DWI ACHIR YULIANTO** di persidangan

telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Tingkat penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berharga milik korban, tanpa izin dan sepengetahuan korban;
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 03.58 Wib, di bawah tangga depan Kantor KONI Kota Malang, Jl. Tangkuban Perahu, Kota Malang ;
- Bahwa pada saat itu ada seseorang sedang tertidur di bawah tangga depan kantor KONI Kota Malang Jl. Tangkuban Perahu Kota Malang, setelah itu tas slempang warna abu-abu yang dikenakan korban dibuka oleh Terdakwa, kemudian barang-barang tersebut terdakwa ambil dengan tangan sebelah kanan. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, terdakwa berjalan ke arah utara stadion dan berhenti di lapangan tenis Gajayana dengan tujuan mengecek dompet yang telah berhasil terdakwa ambil. Tidak lama kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor melakukan perjalanan ke kosan terdakwa yang berada di Jl.Kusnan Sastroharjo, Desa Kuningan, Kec. Kanogoro, Kab. Blitar. Namun di tengah perjalanan yang tepatnya di daerah Pakisaji, terdakwa berhenti di dekat lapak buah setelah SPBU Pakisaji. Saat itu terdakwa melihat lapak tersebut terlihat tidak terpakai / kosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa berniat untuk menyembuyikan 2 (dua) Handphone yang terdakwa ambil dengan cara terdakwa letakkan di kotak foam yang ada lapak buah tersebut. Kemudian terdakwa meninggalkan lapak buah tersebut untuk menuju kos terdakwa. Setelah itu keesokan harinya terdakwa menuju ke lapak buah daerah Pakisaji untuk mengecek kedua Handphone tersebut masih ada atau tidak, ternyata setelah terdakwa cek ternyata kedua Handphone tersebut sudah tidak ada, selanjutnya terdakwa kembali ke kost-an ;

- Bahwa dalam melakukan aksi tersebut, terdakwa hanya seorang diri ;
- Bahwa terdakwa takut dilacak, maka untuk sementara terdakwa letakan dulu disitu dan kalau memang aman maka akan terdakwa ambil kembali. Namun ternyata hilang;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil barang milik korban tersebut adalah untuk terdakwa jual dan uangnya terdakwa buat kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti dipersidangan sebagai barang yang ditemukan di kamar kost terdakwa ketika penangkapan berlangsung ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2021 di Lapas Lowokwaru dengan Vonis 1,5 tahun dalam perkara pencurian dengan kekerasan dan bebas pada bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa pada tanggal 22 November 2024 terdakwa ditahan di Polsek Klojen karena tersangkut perkara pencurian dengan pemberatan pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024, di tepi Jl. Basuki Rahmat, Kel. Oro-ororo Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktianya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, berupa :

- 1 (satu) buah dusbook handphone merk Iphone 14 Promax 256 GB warna silver Nomor Serial : HW5F70RM69 No. IMEI : 350636275187547.
- 1 (satu) buah dusbook handphone merk Samsung Galaxy A55 5G, warna Awesome Lemon, No. IMEI 1 : 355326625793880, No. IMEI 2 : 35582334793885.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merek SanDisk yang berisi file rekaman Vidio.
- SIM A No. 15259810000202 a.n. VICO ROZAQ
- SIM C No. 15259810000482 a.n. VICO ROZAQ
- KTP NIK dengan nomor : 3573020310980002 a.n. VICO ROZAQ
- Dompet kulit warna coklat
- Kartu ATM Bank Mandiri
- 1 (satu) potong jaket warna biru dongker.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur Barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang ke depan persidangan bernama **DWI ACHIR YULIANTO** yang identitasnya sesuai dengan Terdakwa dalam surat dakwaan. Bahwa Terdakwa diketahui dipersidangan, sehat jasmani dan rohaninya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum dinilai dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Bahwa unsur "**Barangsiapa**" pada pokoknya telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah memindahtempatkan sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis, yang seluruh atau sebagiannya merupakan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, di bawah tangga depan KONI Kota Malang Jl. Tangkuban Perahu Nomor 2, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Terdakwa mengambil tas selempang warna abu-abu milik saksi VICO ROZAQ yang didalamnya terdapat barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 14 Promax 256GB warna silver nomor serial : HW5F70RM69 No. IMEI: 350636275187547, dengan nomor simcard: 082232311382, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A55 5G, warna Awesome Lemon No. IMEI 1 : 355326625793880, No. IMEI 2: 35582334793885, dengan simcard: 082131584141, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat dengan nisi SIM A No. 15259810000202 a.n VICO ROZAQ, SIM C No. 15259810000482 a.n VICO ROZAQ, KTP NIK dengan nomor 357302031980002 a.n VICO ROZAQ, Kartu ATM Bank Mandiri, Kartu ATM Bank BTN dan uang senilai Rp 975.000 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). Oleh karenanya, unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain"**, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah ada niat atau maksud sebagai tujuan untuk memiliki barang orang lain secara tidak sah menurut hukum atau tanpa ijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang milik saksi VICO ROZAQ yang diambil dan dikuasai oleh Terdakwa adalah tanpa ijin pemiliknya dan digunakan Terdakwa dengan sekendaknya. Bahwa diketahui Terdakwa telah menghabiskan uang tunai korban dan memindah tangankan 2 (dua) unit HP korban. Oleh karenanya , unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana dari Terdakwa karena adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pemberar pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa berdasar hukum untuk dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya dikabulkan, sedangkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa pada pokoknya turut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum (residivis) ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana penjara yang akan dijatuahkan, dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan cukup guna membina Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dusbook handphone merk Iphone 14 Promax 256 GB warna silver Nomor Serial : HW5F70RM69 No. IMEI : 350636275187547.
- 1 (satu) buah dusbook handphone merk Samsung Galaxy A55 5G, warna Awesome Lemon, No. IMEI 1 : 355326625793880, No. IMEI 2 : 35582334793885.
- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merek SanDisk yang berisi file rekaman Vidio.
- SIM A No. 15259810000202 a.n. VICO ROZAQ
- SIM C No. 15259810000482 a.n. VICO ROZAQ
- KTP NIK dengan nomor : 3573020310980002 a.n. VICO ROZAQ
- Dompet kulit warna coklat
- Kartu ATM Bank Mandiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diketahui barang bukti tersebut adalah milik saksi korban VICO ROZAQ, maka sehubungan telah berakhirnya pemeriksaan perkara a quo, berdasar dan beralasan hukum apabila barang bukti dimaksud dikembalikan kepada pemiliknya ;

- 1 (satu) potong jaket warna biru dongker.

Bahwa barang bukti tersebut diketahui milik Terdakwa, maka sehubungan telah berakhirnya pemeriksaan perkara a quo, beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dirampas Negara untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, UU. RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DWI ACHIR YULIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **DWI ACHIR YULIANTO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dusbook handphone merk Iphone 14 Promax 256 GB warna silver Nomor Serial : HW5F70RM69 No. IMEI : 350636275187547.
 - 1 (satu) buah dusbook handphone merk Samsung Galaxy A55 5G, warna Awesome Lemon, No. IMEI 1 : 355326625793880, No. IMEI 2 : 35582334793885.
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merek SanDisk yang berisi file rekaman Vidio.
 - SIM A No. 15259810000202 a.n. VICO ROZAQ
 - SIM C No. 15259810000482 a.n. VICO ROZAQ
 - KTP NIK dengan nomor : 3573020310980002 a.n. VICO ROZAQ
 - Dompet kulit warna coklat
 - Kartu ATM Bank Mandiri

Dikembalikan kepada saksi VICO ROZAQ ;

- 1 (satu) potong jaket warna biru dongker.

Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN, tanggal 16 JUNI 2025, oleh kami, Slamet Budiono, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hambali, SH.MH dan Achmad Soberi, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Handini Sulistyowati, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Violita Ariessa Putri, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Muhammad Hambali, SH.MH.

Achmad Soberi, SH.MH.

Hakim Ketua,

Slamet Budiono, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Tri Handini Sulistyowati, SH